

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak positif dan negatif pemanfaatan IT sudah pasti ada dan sudah sewajarnya diwaspadai.¹

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE)²

Bahwa latar belakang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disingkat UU ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.³

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial. Penyalahgunaan teknologi informasi untuk menyebarkan ujaran kebencian sering dilakukan untuk tujuan pribadi, seperti menciptakan rasa permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu dalam bentuk SARA serta mengurangi tingkat keterpilihan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Namun ada juga orang yang secara sengaja menyebar kebencian hanya karena tindakan emosional kepada individu ataupun kelompok tertentu tanpa adanya keuntungan yang diperoleh. tetapi pada intinya bahwa perilaku tersebut telah melanggar kehormatan orang atau kelompok lain sebagai manusia yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh undang-undang.

¹ Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 39

² *Ibid.*,

³ Syarif Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4

Penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang, misalnya, kelompok suku tertentu melalui media sosial. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebarannya juga semakin luas, dimana jenis dan modus kejahatannya pun terus berkembang. Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan penyebaran ujaran melalui media sosial masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit karena dapat merusak reputasi dan integritas pribadi seseorang serta dapat menciptakan permusuhan dan konflik dalam bentuk SARA. Kejahatan yang dilakukan juga makin canggih dan rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum juga semakin sulit dilakukan.

Menurut Heru Nugroho, kepanjangan SARA merupakan akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konsep SARA ada pengertian konflik horisontal yang dimotori oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antar-golongan.⁴ Banyaknya rentetan kerusuhan dan konflik selalu didasarkan pada sentimen dan konsep SARA.⁵

Hal ini dikonstruksikan oleh para pemegang kekuasaan. Mereka cenderung tidak pernah bergeming dari perspektif lain dalam memahami penyebab kerusuhan, kecuali SARA yang selalu dijadikan sebagai tersangka utama dan kausa prima dari gejolak sosial tersebut.

Adapun yang penulis jadikan kasus dalam penelitian ialah pada kasus Jerinx. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis tahun 2 bulan penjara kepada I Gede Ari Astina alias Jerinx dalam kasus ujaran kebencian 'IDI Kacung WHO' pada November lalu. Vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni, tiga tahun penjara. Jerinx dinilai melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 28 ayat (2)

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Pasal 45A ayat (2)

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)".

⁵ Heru Nugroho, Kepanjangan sara dan Pengertiannya, <https://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023

Pada kasus Jerinx ini terjadi lantaran unggahan 'Kacung WHO' yang ia posting di instagram pribadinya (@jrxsid). Penabuh drum Superman is Dead (SID) itu mengunggah sebuah gambar tulisan pada akun instagramnya, pertengahan Juni lalu.

Tulisan dalam gambar itu berbunyi, "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites Covid 19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?" Imbas unggahan tersebut, IDI Bali lantas melaporkan Jerinx kepada Polda Bali pada Selasa (16/6). IDI menilai unggahan Jerinx yang menyebut IDI dan Rumah Sakit adalah 'Kacung WHO' merupakan fitnah dan telah mencoreng nama IDI.

Tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik yang dilakukan oleh Jerinx memuat unsur-unsur tindak pidana, yakni, perbuatannya dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok, karena tidak hanya antara WHO dan IDI namun terhadap masyarakat juga yang akan cenderung benci dan tidak percaya lagi kepada dokter maupun tenaga kesehatan di Indonesia. Selain itu melalui penyebaran teks ujaran kebencian tersebut dilakukan bukan sekedar oleh unsur ketidaksengajaan, atau hiburan semata, tetapi dapat diasumsikan memiliki rencana tertentu.⁶

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah tindak pidana melalui Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) banyak terjadi di Indonesia, bahkan dilakukan melalui media sosial dengan cara ujaran kebencian (*hate speech*). Contoh kasus *hate speech* yang terjadi di Indonesia yaitu, ada sebuah unggahan foto di media massa twitter yang sempat buming di Indonesia, dimana dalam unggahan foto tersebut berisi bapak presiden Jokowi duduk di sebelah nikita mirzani, dimana dalam foto tersebut berisi tulisan #papadoyani****e, yang di unggah oleh pemegang akun @ypaonangan.

Banyaknya kasus ujaran kebencian atas dasar SARA meskipun dalam sistem hukum Indonesia istilah sara masih awam dalam pandangan masyarakat Indonesia, penafsiran mengenai sara ini masih perlu untuk dipahami agar terhindar dari suatu tindak pidana. Berdasarkan pada uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Perluasan Makna SARA pada Ketentuan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam UU ITE (Studi Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.Dps).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penafsiran makna SARA pada ketentuan tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus ujaran kebencian melalui media dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps?

⁶ Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penafsiran makna SARA pada ketentuan tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus ujaran kebencian melalui media dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan salah satu sarana untuk berbagi ilmu dan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama masalah sara dan tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE.
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya sara dan tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia dan dalam upaya menyelesaikan permasalahan sara dan tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini :

Nama Penulis : Deri Yudha Perdana
Judul Tulisan : Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Mengandung Sara Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN PBR)
Kategori : Skripsi
Tahun : 2021

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbuatan ujaran kebencian yang mengandung sara melalui media sosial, bagaimana bentuk tindak pidana kejahatan ujaran kebencian atau (sara) melalui teknologi media sosial dalam putusan nomor 394 /PID.SUS/2018/PN PBR, dan bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana ujaran kebencian (sara) melalui teknologi sosial dalam putusan nomor 394 /PID.SUS/2018/PN PBR.	Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran makna SARA pada ketentuan tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus ujaran kebencian melalui media dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps.
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Dalam penelitian Deri Yudha Perdana ini, lebih menekankan pada pembahasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian melalui sosial media berdasarkan putusan pengadilan Pekan Baru, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.	

Nama Penulis : Sutrisno Adi Gunawan
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015
Kategori : Skripsi

Tahun : 2017	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dan bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).	Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran makna SARA pada ketentuan tindak pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kasus ujaran kebencian melalui media dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps.
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan : Dalam penelitian Sutrisno Adi Gunawan ini, lebih cenderung membahas tentang ujaran kebencian berdasarkan surat edaran Kapolri, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.	

Tabel 1. Referensi hasil penelitian terdahulu

Kedua penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, dimana penulis berfokus pada tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun tetap memiliki persamaan tujuan pembahasan yaitu, tentang ujaran kebencian dalam perspektif undang-undang ITE

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penafsiran makna sara pada ketentuan UU tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE dan bagaimana penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap

putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.Dps.

F. Landasan Teori

Landasan Teori memiliki peran penting dalam setiap tahap penelitian. Teori berfungsi sebagai dasar pemikiran yang membantu peneliti dalam mengembangkan argumen peneliti, merumuskan hipotesis dan berperan dalam memilih metodologi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Tanpa adanya landasan teori yang jelas, peneliti akan mengalami kesulitan dalam memiliki focus yang jelas sehingga hasil penelitian tidak relevan dengan tujuan awal penelitian.

Landasan Teori juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Dengan kerangka teori yang kuat, peneliti dapat memvalidasi data serta menghubungkannya dengan konsep-konsep yang relevan, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori hukum murni, yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif.

Teori hukum murni atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dimaksud dari hukum dan bagaimana hukum tersebut ada.⁷

Teori hukum menurut Friedman adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di satu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lain. Disiplin teori hukum yang ada tidak mendapatkan tempat menjadi sebuah ilmu yang mandiri, oleh sebab itu disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum yang memiliki sifat mandiri.⁸

Definisi dari teori hukum juga disampaikan oleh John Finch yang mengartikannya sebagai studi yang di dalamnya meliputi karakteristik esensial yang ada pada hukum serta kebiasaan yang memiliki sifat umum yang ada pada suatu sistem hukum dalam tujuan menganalisis berbagai unsur dasar yang menjadikannya sebuah hukum serta membedakannya dengan peraturan lain.⁹

Ian Mc Leod juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari teori hukum. Menurutnya, teori hukum merupakan sesuatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap berbagai sifat dasar hukum, aturan hukum maupun institusi hukum secara umum.¹⁰

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu yang

⁷ https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/?srsltid=AfmBOoqGM3DOdz1C2cRDuuxowvY_sBcY_lfgacF_YVWslsUrtJSym- diakses pada 6 Agustus 2025 pukul 20:53 WITA

⁸ Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial" karya Lawrence M. Friedman hlm 38

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

memiliki sifat menerangkan maupun menjelaskan mengenai hukum. Teori hukum sendiri dapat diartikan sebagai sebuah disiplin materi yang pada perkembangannya dipengaruhi dan memiliki kaitan yang besar dengan ajaran hukum umum.

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke juga memandang bahwa terdapat kesinambungan antara ajaran hukum umum yang ada dan terbagi menjadi dua aspek yaitu sebagai berikut:

Teori hukum merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum yang memiliki objek disiplin mandiri, yang diantaranya yaitu dogmatik hukum yang berada di satu sisi dengan filsafat hukum yang berada di sisi lainnya. Dalam perkembangannya, teori hukum juga diakui sebagai disiplin ketiga disamping dalam fungsinya untuk melengkapi filsafat hukum serta dogmatik hukum, yang masing-masing memiliki wilayah serta nilai nya sendiri.

Bruggink dalam kajiannya mengartikan teori hukum sebagai seluruh pernyataan yang saling berkaitan satu sama lain dengan sistem konseptual yang ada pada aturan hukum serta putusan hukum. Sistem tersebut digunakan untuk sebagian dan yang terpenting dipositifkan. Pengertian teori hukum dari Bruggink sendiri memiliki makna ganda, yaitu definisi teori sebagai produk dan juga proses.¹¹

Arief Sidharta mengemukakan bahwa teori ilmu hukum atau *rechtstheorie* secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu maupun disiplin hukum yang jika dilihat melalui perspektif interdisipliner serta eksternal secara kritis dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik secara sendiri maupun secara keseluruhan, baik di dalam konsep teoritisnya maupun dengan praktisnya, yang memiliki tujuan dalam mendapatkan pemahaman lebih baik serta dapat memberikan penjelasan sejelas mungkin berhubungan dengan bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis yang ada pada kenyataan masyarakat.¹²

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perluasan Makna SARA Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)” menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Absolut:

Berdasarkan teori pembedaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pembedaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.¹³

2. Teori Relatif (Utilitarian):

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Teori-Teori dan Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan "*quia peccatum est*" yang berarti "karena orang membuat kejahatan" melainkan "*ne peccetur*" yang berarti "supaya orang jangan melakukan kejahatan".

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).¹⁴

3. Teori Gabungan:

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.¹⁵

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa tujuan pemidanaan sekaligus. Pendekatan gabungan ini salah satunya terlihat dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 17:37 WITA

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Pada Bab III Bagian Kesatu membahas mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan yaitu Pasal 51 yang menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah:¹⁶

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

4. Teori Positivisme Hukum:¹⁷

Teori positivisme hukum menyatakan bahwa hukum berasal dari sumber yang diakui oleh negara atau pemerintah. Teori ini menekankan pada pentingnya hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai suatu kekuasaan yang sah, sebagai satu-satunya sumber hukum yang diakui secara legal. Menurut teori ini, keberadaan suatu hukum tidak tergantung pada apakah hukum itu adil atau tidak, tetapi pada apakah hukum itu telah ditetapkan oleh negara atau pemerintah.

5. Teori Utilitarianisme Hukum (*Utilitarian Legal Theory*):

Teori utilitarianisme hukum menyatakan bahwa hukum harus bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Teori ini menekankan pada pentingnya menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut teori ini, hukum harus ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

6. Teori Hukum Konstitusional (*Constitutional Law Theory*):

Teori hukum konstitusional menyatakan bahwa hukum harus selalu berkaitan dengan konstitusi. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, dan perlindungan hak individu dalam konstitusi. Menurut teori ini, hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, yang mencakup prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <https://pinterhukum.or.id/teori-teori-hukum/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 17.29 WITA

¹⁸ Yong Ohoitmur, 1997. Teori Etika tentang Hukuman Legal hlm. 27

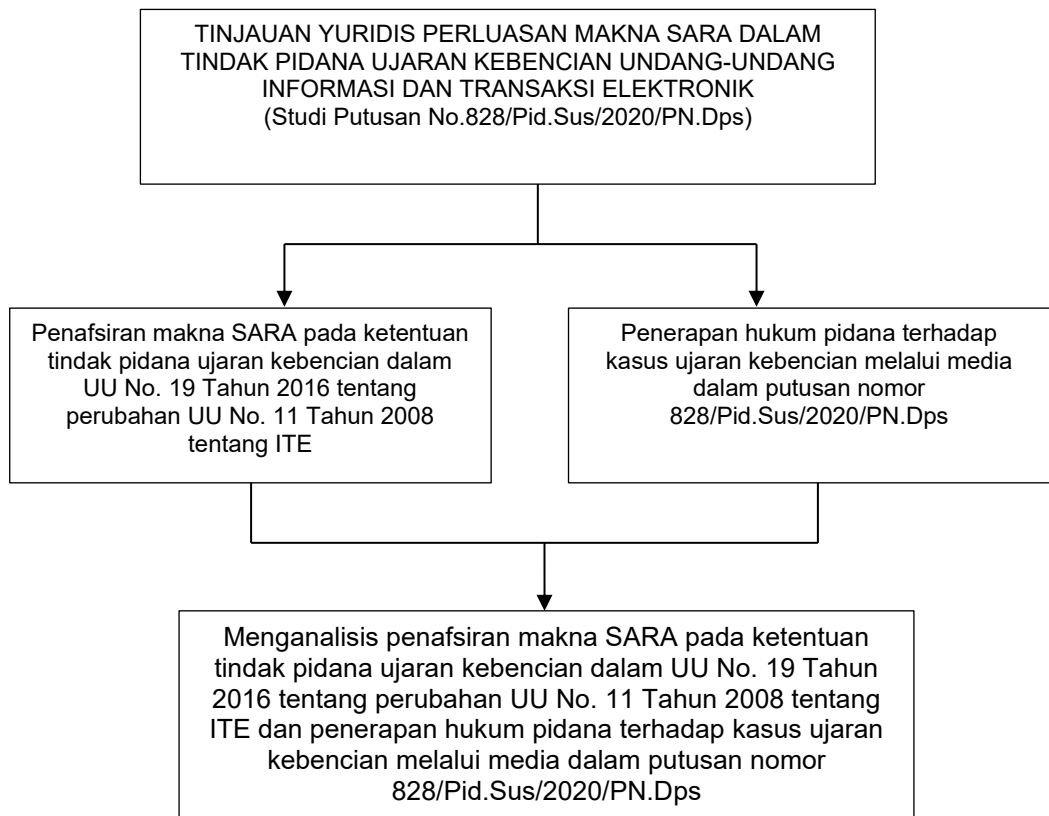
¹⁹ King Faisal Sulaiman, Nusa Media, Bandung (2017). Teori dan Hukum Konstitusi hlm.65

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media pada kasus dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps. Dalam penelitian ini untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu Penafsiran makna SARA pada ketentuan tindak pidana ujaran kebencian dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Penerapan hukum pidana terhadap kasus ujaran kebencian melalui media dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu, pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan objek kajian yang di teliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pada penambahan khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya terkait tindak pidana ujaran kebencian. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dengan menganalisis segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini, serta penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu, pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu, pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang undangan yang bersangkut paut dengan objek kajian yang diteliti.²² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²³

Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

²² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 138

²³ <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2025 Pukul 14.26 WITA

dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁴

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer itu sendiri merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, dalam artian mempunyai otoritas antara lain seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim.²⁵

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.²⁶

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, buku-buku teks non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu, dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian, yakni, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 168

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode *content analysis* (Analisis isi),²⁸ serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

²⁸ *Ibid*, hlm. 171